

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Gugat Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

Syarifah Rabiatul Adawiyah binti Sayyid Sulaiman, tempat dan tanggal lahir batu tungku, 20 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan guru honorer, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jl Raya Batu Tungku, RT 004, Dusun 2, Desa Batu Tungku, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Sayyid Zen alias Sayid Zen bin Sayyid Abdullah, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 10 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Pengrajin/pengusaha batu bata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl Gudang Tengah Rt 005 Rw 00, Desa Gudang Tengah, Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang didaftarkan secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB Martapura dengan register Nomor 822/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan Tanah Laut, Kutipan Akta Nikah Nomor 194/02/1/1998 tanggal 16 Oktober 1997 , pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 2.1. Syarifah Azizah Binti Sayid Zen lahir di Tanah Laut pada tanggal 09 Juni 2000 Akta Kelahiran No 603/IST/DUKPIL/2000
 - 2.2. Sayyid Muhammad Bin Sayid Zen Lahir Sei Tabuk pada tanggal 30 desember 2005 Akta Kelahiran No 3189/TLB/VII-2006
 - 2.3. Syarifah Aini Soraya Binti Sayid Zen Lahir Di Banjar pada tanggal 24 Februari 2014 Akta Kelahiran 6303-LT-29102014-0005
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0239/AC/2020/PA.Plh. pada tanggal 28 April 2020;
4. Bahwa Tergugat adalah seorang Pengrajin dan Pengusaha bata di sei tabuk dengan penghasilan bersih rata-rata perbulan Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa terhitung sejak bulan April 2020 pengasilan Tergugat yang cukup besar yang di terima dan di pegang serta di kelola sendiri hanya dinikmati oleh Tergugat sendiri dengan membeli semua keperluan Tergugat. Selebihnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak anak.
6. Bahwa terhitung semenjak Penggugat cerai dengan Tergugat seluruh anak-anak hidup dalam asuhan Penggugat.
7. Bahwa perlakuan Tergugat yang tidak memberikan nafkah berlanjut hingga sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memikirkan nasib anak-anak. Padahal Tergugat tahu sendiri bahwa anak-anak saat ini banyak sekali memerlukan biaya. Disamping biaya hidup juga biaya pendidikan. Mengingat anak yang bernama :
 - 7.1. Syarifah Azizah Binti Sayid Zen Kuliah di Stikes Cahaya Bangsa
 - 7.2. Sayyid Muhammad Bin Sayid Zen sekolah di Darussalam
 - 7.3. Syarifah Aini Soraya Binti Sayid Zen sekolah Min 5 KuningkitAtas hal itu pastinya kesemua anak-anak tersebut memerlukan biaya besar yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Penggugat sendiri;
8. Bahwa Penggugat hanya mengandalkan gaji guru honorer yang pas-pasan, sehingga untuk nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat harus hutang ke saudara karena tidak diberikan nafkah dan biaya Pendidikan oleh Tergugat;
9. Bahwa setiap kali Penggugat meminta hak untuk nafkah dan biaya Pendidikan anak-anak kepada Tergugat, Tergugat selalu menolak dan berkelit dengan berbagai macam alasan, seakan akan Tergugat hendak melepaskan tanggung jawab nya sebagai seorang ayah dari anak-anaknya,-
10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak – anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut sampai kuliah atau anak-anak berumur 21 tahun atau mereka menikah yang tiap

bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta Rupiah)

11. Bahwa terhitung sejak Perceraian sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya memenuhi biaya nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya, oleh karenanya Penggugat meminta majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar menetapkan **NAFKAH TERHUTANG** kepada Tergugat terhitung dari awal perceraian sampai dengan perkara ini di ajukan (Rp 3.000.000,- x 8 bln = 24.000.000) *Dua Puluh Empat Juta Rupiah*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama
 - 2.1. Syarifah Azizah Binti Sayid Zen lahir di Tanah Laut pada tanggal 09 Juni 2000 ,-
 - 2.2. Sayyid Muhammad Bin Sayid Zen Lahir Sei Tabuk pada tanggal 30 desember 2005,-
 - 2.3. Syarifah Aini Soraya Binti Sayid Zen Lahir Di Banjar pada tanggal 24 Februari 2014,-

Dipelihara sepenuhnya oleh Penggugat **SYARIFAH RABIATUL ADAWIYAH Binti SAYYID SULAIMAN**

3. Menyatakan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Syarifah Azizah Binti Sayid Zen lahir di Tanah Laut pada tanggal 09 Juni 2000 ,-
 - 3.2. Sayyid Muhammad Bin Sayid Zen Lahir Sei Tabuk pada tanggal 30 desember 2005,-
 - 3.3. Syarifah Aini Soraya Binti Sayid Zen Lahir Di Banjar pada tanggal 24 Februari 2014,-

adalah penerima nafkah yang sah atas penghasilan yang diterima oleh Tergugat Sayyid Zen alias Sayid Zen bin Sayyid Abdullah

3. Menetapkan Biaya Nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun untuk dibayar kepada penerima nafkah melalui Penggugat,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun melalui Penggugat sebagai ibunya
5. Menetapkan nafkah terhutang kepada Tergugat sebesar Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) untuk dibayar kepada penerima nafkah melalui Penggugat,
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Tergugat sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk dibayar kepada penerima nafkah melalui Penggugat,
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dan lain-lain ;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang ditentukan, Penggugat/kuasa hukumnya telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas IB Martapura yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0239/AC/2020/PA.Plh tanggal 28 April 2020 atas nama Syarifah Rabiatul Adawiyah binti Sayyid Sulaiman (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari, yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir, bertanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarifah Azizah nomor 603/IST/DUKPIL/2000 tanggal 5 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir, bertanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sayyid Muhammad nomor 3189/TLB/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir, bertanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarifah Aini Shoraya nomor 6303-LT-29102014-0005 tanggal 29 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir, bertanda bukti (P.3);

B. Saksi:

1. **H. Maksin Ach Alatas, S.E. bin Achmad**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Juni 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Batu Tungku No. 10 RT. 001 RW. 001 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyapitan Kabupaten Tanah Laut. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya sebagai pasangan suami istri, namun telah bercerai pada bulan April 2020 yang lalu di Pengadilan Agama Pelaihari;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **Syarifah Azizah binti Sayid Zen**, tanggal lahir 09 Juni 2000, **Sayyid Muhammad bin Sayid Zen**, lahir tanggal 30 Desember 2005 dan **Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**, tanggal lahir 24 Februari 2014;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua (**Syarifah Azizah binti Sayid Zen** dan **Sayyid Muhammad bin Sayid Zen**) dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga (**Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**) dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama dan anak kedua ikut dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, mereka tidak mau pindah dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Sungai Tabuk, sedangkan anak ketiganya ikut Penggugat ke Pelaihari;
- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat ada usaha batu bata, namun sekarang tidak lagi. Tergugat malas bekerja;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugatlah yang mengirim uang untuk membiayai keperluan anak-anak dan sering mengirim uang untuk anak-anaknya yang dipelihara oleh Tergugat setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sendiri pernah disuruh oleh Penggugat mentransferkan uang tersebut untuk anak-anaknya yang dipelihara oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengajak anak-anaknya untuk tinggal bersama Penggugat tetapi anak-anaknya menolak dan tetap ingin tinggal dengan Tergugat di Sungai Tabuk;
 - Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut baik-baik saja, sangat sehat dan kelihatannya terawat dengan baik oleh Tergugat;
 - Bahwa anak pertamanya sudah kuliah dan anak keduanya masih duduk dibangku SMP;
2. **Sayid Muhammad Guntur bin Habib Muhdar**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Batu Tungku No. 10, RT. 07, RW. 01, Desa Batu Tungku, Kecamatan Penyapitan, Kabupaten Tanah Laut. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya sebagai suami istri, namun telah bercerai pada bulan April 2020 yang lalu di Pengadilan Agama Pelaihari;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **Syarifah Azizah binti Sayid Zen**, tanggal lahir 09 Juni 2000, **Sayyid Muhammad bin Sayid Zen**, lahir tanggal 30 Desember 2005 dan **Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**, tanggal lahir 24 Februari 2014;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama dan anak kedua ikut dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, sedangkan anak ketiganya ikut Penggugat ke Pelaihari; karena Penggugat tidak mampu untuk membiayai anak-anaknya, maka

anak-anak mereka yang pertama dan kedua tersebut Penggugat serahkan pemeliharaannya kepada Tergugat di Sungai Tabuk, akan tetapi ternyata anak-anaknya masih saja meminta nafkah kepada Penggugat padahal Penggugat merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan yang Penggugat harapkan Tergugat dapat memelihara dan menghidupi anaknya dengan baik sebagaimana kewajiban seorang ayah terhadap anaknya;

- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat ada usaha batu bata, namun sekarang tidak lagi. Tergugat malas bekerja;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugatlah yang mengirim uang untuk membiayai keperluan anak-anak dan sering mengirim uang untuk anak-anaknya yang dipelihara oleh Tergugat setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sendiri pernah disuruh oleh Penggugat mentransferkan uang tersebut untuk anak-anaknya yang dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengajak anak-anaknya untuk tinggal bersama Penggugat tetapi anak-anaknya menolak dan tetap ingin tinggal di rumah Tergugat di Sungai Tabuk;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut baik-baik saja, sangat sehat dan kelihatannya terawat dengan baik oleh Tergugat;
- Bahwa anak pertamanya sudah kuliah dan anak keduanya masih duduk dibangku SMP;

Bahwa Penggugat mencabut kuasanya pada tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa anak Penggugat yang pertama dan kedua telah berumur 12 tahun atau sudah mumayyiz dan Penggugat tidak bisa menghadirkan kedua anak tersebut di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan hak asuh anak (*hadhanah*), maka Majelis Hakim berpendapat yang demikian karena masih menyangkut akibat terjadinya suatu perceraian, oleh karenanya sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.*Yurisprudensi MARI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) adalah berhubungan erat akibat terjadinya suatu perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak selama perkawinan, yang secara *ex officio* memerlukan putusan dari Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) anak tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal gugatan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) maka berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan*

perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap", dengan demikian gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang gugatan hadhanah Penggugat menyampaikan bukti surat P.1, P.2 P.3 dan P.4 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Cerai (P.1) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah yang kemudian bercerai di Pengadilan Agama Pelayari, Propinsi Kalimantan Selatan, dan dalam perkara a quo harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung (*persoona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat (P.1) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan meterai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdata "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat) dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan telah bercerai pada bulan April 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3, dan P.4 (fotokopi akta kelahiran anak bernama **Syarifah Azizah binti Sayid Zen**, tanggal lahir 09 Juni 2000, **Sayyid Muhammad bin Sayid Zen**, lahir tanggal 30 Desember

2005 dan **Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**, tanggal lahir 24 Februari 2014 adalah anak sah dari **Sayyid Zen alias Sayid Zen bin Sayyid Abdullah** (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan **Syarifah Rabiatul Adawiyah binti Sayyid Sulaiman** (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan Pengadilan Agama Martapura dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, dan berdasarkan berita acara panggilan (*re/aas*) Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim berpendapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat/ verstek;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan gugurlah hak-hak Tergugat sebagaimana bunyi dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Pengrajin dan Pengusaha bata di Sei Tabuk dengan penghasilan bersih rata-rata perbulan Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap Tergugat dengan alasan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Syarifah Azizah binti Sayid Zen**, tanggal lahir 09 Juni 2000, **Sayyid Muhammad bin Sayid Zen**, lahir tanggal 30 Desember 2005 dan **Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**, tanggal lahir 24 Februari 2014 dalam asuhan Penggugat dan nafkah dari Tergugat, namun kenyataannya selama pasca perceraian anak pertama dan anak kedua diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim beban wajib bukti kepada Penggugat didasarkan pada Pasal 283 R.Bg jo.1865 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau yang mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis siapa yang mengajukan dalil gugat atau permohonan maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian, dan juga karena Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Dan pada hakekatnya Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan, maka dalam hal ini Tergugat

dianggap tidak mengetahui atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Penggugat, sehingga pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada Penggugat lebih dahulu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman bahwa pembagian beban pembuktian yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan "*bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", dalam pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan *Burder Of Proof* dengan kalimat, "*Who Asserts Must Prov*", artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, dan hal ini sesuai dalam Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 3164.K/Pdt/1983, ditegaskan bahwa "*beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya*", dan hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian, karena kunci dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan/permohonan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak (vide Putusan MARI Nomor 2775.K/Pdt/1983);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH (1991:01) dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sesuai dengan pembuktian adalah kemampuan Penggugat dan Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan di persidangan, dan menurut R. Subekti (1978:5) yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pemahaman Majelis Hakim terhadap maksud dari pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di depan pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berbentuk surat di persidangan yakni bukti surat (P.1) sampai dengan bukti (P.4) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan meterai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdata terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian alat tulisan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam perkara a quo menerangkan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam perkara a quo saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan kedua saksi tersebut mengetahui keadaan anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat, dan anak ketiga diasuh oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa:

وشرا ئط الحضائفة سبع العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة في بلدالمميز والخلو من زوج فان
اختل شرط منها اي السبعة في الام سقطت حضائفا

Artinya : "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama **Syarifah Azizah binti Sayid Zen**, tanggal lahir 09 Juni 2000, **Sayyid Muhammad bin Sayid Zen**, lahir tanggal 30 Desember 2005 dan **Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**, tanggal lahir 24 Februari 2014 namun kenyataannya anak bernama **Syarifah Azizah binti Sayid Zen**, tanggal lahir 09 Juni 2000, **Sayyid Muhammad bin Sayid Zen**, lahir tanggal 30 Desember 2005 saat ini dalam pemeliharaan Tergugat dan **Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**, tanggal lahir 24 Februari 2014 dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada*

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan akan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta di persidangan bahwa anak yang bernama **Syarifah Azizah binti Sayid Zen**, tanggal lahir 09 Juni 2000 dan **Sayyid Muhammad bin Sayid Zen**, lahir tanggal 30 Desember 2005 dipelihara oleh Tergugat sedangkan anak ketiga bernama **Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**, tanggal lahir 24 Februari 2014 dipelihara oleh Penggugat dan menurut keterangan 2 orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa kedua orang anak yang dipelihara oleh Tergugat dalam keadaan sehat dan terawat dan tidak mau ikut dengan Penggugat, namun Tergugat saat ini tidak punya pekerjaan sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang layak untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat,

Menimbang bahwa tentang tuntutan penggugat di mana anak-anak ditetapkan di bawah asuhan penggugat dapat *dikabulkan* sebagian yaitu satu orang anak yang masih di bawah umur yang bernama **Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**, tanggal lahir 24 Februari 2014, sampai anak tersebut mumayyiz, dan selainnya tidak dapat ditetapkan lagi di bawah asuhan penggugat karena mereka telah mumayyiz, telah mempunyai hak untuk memilih tempat tinggalnya, ayahnya atau ibunya, hal mana sesuai dengan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan kedua anak Penggugat yang telah mumayyiz yaitu **Syarifah Azizah binti Sayid Zen**, tanggal lahir 09 Juni 2000 dan **Sayyid Muhammad bin Sayid Zen**, lahir tanggal 30 Desember 2005, namun Penggugat tidak bisa menghadirkannya sehingga tidak bisa didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya hak asuh terhadap anak yang bernama **Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**, tanggal lahir 24 Februari 2014 dalam asuhan Penggugat, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu

mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak yang bernama **Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**, tanggal lahir 24 Februari 2014 di berikan pada Penggugat maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 diwajibkan bagi Penggugat untuk memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bernama **Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**, tanggal lahir 24 Februari 2014, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, yang bernama **Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**, tanggal lahir 24 Februari 2014 tidak berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak mereka berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat menuntut nafkah anak dan nafkah terhutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang kewajiban nafkah bagi Tergugat untuk ketiga anak-anaknya, dan menuntut nafkah terhutang kepada Tergugat, Penggugat di persidangan tidak ada mengajukan bukti-bukti surat atau bukti penghasilan Tergugat, Penggugat hanya mengajukan dua orang saksi yang keduanya menerangkan bahwa Tergugat saat ini tidak mempunyai pekerjaan dan malas dalam bekerja dan bahkan sekarang Penggugatlah yang membantu atau menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, disebutkan bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*. Namun berdasarkan *Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, menyebutkan bahwa: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap tuntutan-tuntutan mengenai nafkah anak dan nafkah yang terhutang Majelis Hakim sepakat untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan *Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persdiangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama **Syarifah Aini Soraya binti Sayid Zen**, tanggal lahir 24 Februari 2014 dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat (**Syarifah Rabiatul Adawiyah binti Sayyid Sulaiman**) selaku ibu kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat (**Syarifah Rabiatul Adawiyah binti Sayyid Sulaiman**) agar memberikan akses kepada Tergugat (**Sayyid Zen alias Sayid Zen bin Sayyid Abdullah**) untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 859.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 H. oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** dan **Drs. H. Syarwani, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Azmi Noor Rahman, S.H.I,** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Panitera Pengganti,



Azmi Noor Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	750.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	859.000,00

(delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Peradilan
Agama
Martapura



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**




Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3263783

e-mail: library@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nor Habibah
NIM : 170101010306
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Mantan Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)
Pembimbing I : Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>BAB I</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada prinsipnya bab 1 sudah ok dan kalau masih memungkinkan rambahkan teori dari kitab fikih yang berbahasa asing supaya terpenuhi ketentuan 5 sumber bacaan berbahasa asing.2. Hadist yang diambil dari kitab hadist asli.3. lanjut bab 2 yang berisi temuan sesuai tujuan penelitian dan sambil konsul masalah tekniss dan metode dengan pembimbing 2. <p style="text-align: right;"> Selasa, 07 September 2021</p>	<p>BAB I</p> <ol style="list-style-type: none">1. footnote harus diratakan posisinya.2. krangka teori bukan di bab 1 tapi di bab 2.3. metpen diletakkan pada bab 3 <p style="text-align: right;">Jumat, 10 September 2021</p> <p style="text-align: center;"></p>
<p>BAB II</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kalau ada dalil ayat atau hadist yang digunakan dalam putusan cantumkan pada bab ii2. kalau bisa masukkan pertimbangan-pertimbangan prosedural supaya bisa dianalisis terkait aspek prosedurnya misal mulai pemanggilan, kehadiran, proses pembuktian dan lain-lain.	<ol style="list-style-type: none">1. Skripsi studi pustaka, iya untuk bab i di dalamnya termasuk teori dan metpen. <p style="text-align: right;">Kamis, 14 Oktober 2021</p> <p style="text-align: center;"></p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI




ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3260783

e-mail: facys@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id


CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>3. masukkan semua pertimbangan hukum dan dasar hukumnya, nanti yang dianalisis hanya pertimbangan yang bermasalah, yang tidak bermasalah cukup dijelaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dan seterusnya.</p>  <p>Kamis, 10 September 2021</p>	<p>1. Rumusan masalah pemakaian kata diperbaiki menjadi apa dasar hukum pertimbangan hakim pengadilan agama martapura dalam putusan nomor 822/Pdt.g/2020 tentang gugatan nafkah anak.</p>  <p>Kamis, 14 Oktober 2021</p>
<p>BAB II</p> <p>1. Rumusan masalah ambil nomor satu saja yang Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp? untuk rumusan masalah nomor dua yang Bagaimana tinjauan fikih mengenai perkara dalam Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp? tinjauan fikih itu masuknya sudah untuk analisis tidak perlu dijadikan rumusan masalah.</p> <p>2. pada pengertian di paragraf terakhir diberi footnote tidak bisa jika menyimpulkan sendiri tanpa footnote.</p> <p>3. materi kadar nafkah pendapat-pendapat ambil pada kitab asli.</p> <p>4. kata wahbah dala meffendi hapus karena mengambil pada wahbah saja.</p> <p>5. poin pertimbangan hukum diganti menjadi prosedur penyelesaian perkara, di dalamnya terdapat pembuktian dan lain-lain.</p> <p>6. poin pembahasan pembuktian diperbaiki lagi isinya dan tambahkan pembuktian lain yang selain 5 tersebut.</p>	<p>BAB II</p> <p>1. arti Al- Qur'an diberi footnote yang lain sudah ok.</p>  <p>Jumat, 1 November 2021</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>7. karna nafkah anak ini masuk pada ranah pengadilan agama mak putusan pengadilan agama mengacu pada prosedural dan materil terkaitu juga hukum positif tentang anfkah anak ini di Undang-Undang perkawinan, KHI dan Undang-Undang perlindungan anak.</p> <p>8. Parafrese kalimat yang diambil dari buku yang dijadikan footnote agar tulisan tidak teraca sebagai plagiasi.</p> <p>9. lihat lagi pada pedoman penulisan fakultas syariah, untuk penelitian pustaka teori berada pada bab </p> <p>Kamis, 07 Oktober 2021</p>	<p>BAB III</p> <p>I. arti Al- Qur'an diberi footnote yang lain sudah ok.</p> <p>Jumat, 22 November 2021</p> <p></p>
<p>1. lanjut untuk bab berikut, bab 2 gambaran putusan</p> <p>Senin, 18 Oktober 2021</p>	<p>1. kata pengantar, setelah kata bismillah dituliskan dengan tulisan arab, tambahkan kata-kata alhamdulillah lengkap dengan tulisan arab.</p> <p></p> <p>Selasa, 23 November 2021</p>
<p>2. Pada prinsipnya secara substansi ibu sudah setuju dengan bab ii punya mu, tinggal lanjutkan konsultasi masalah teknis ke pembimbing 2.</p> <p>3. ikuti saja untuk dari pembimbing II, untuk koreksi rumusan masalah menjadi apa dasar hukum pertimbangan hakim pengadilan agama martapura dala mputusan nomor 822/Pdt.g/2020 tentang gugatan nafkah anak?</p> <p>Kamis, 11 Oktober 2021</p> <p></p>	<p>1. Tahun akademik dirubah jadi 2021/2022.</p> <p>2. keaslian tulisan tambahkan materai.</p> <p>3. kata-kat pada motto tuliskan dari siapa.</p> <p>4. perbaiki penulisan catatan kaki.</p> <p>5. perbaiki penulisan kata undang-undang.</p> <p>6. perbaiki penulisan pasal.</p> <p>7. internet tidak dimasukkan sebagai bahan hukum tersier.</p> <p>8. perbaiki poin-poin simpulan.</p> <p>9. bagian saran dituliskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura.</p> <p>10. sesuaikan dengan pergantian dekan baru.</p> <p> Kamis, 25 November 2021</p>
	<p>1. pastikan penulisan sesuai dengan pedoman penulisan terbaru.</p> <p> Jumat, 10 Desember 2021</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING I
<p>BAB III</p> <ol style="list-style-type: none">1. paragraf pertamam poin satu, hapus kalimat pertama sampai koma.2. poin 1 analisis, sebelum dianalisis tulis ulang pertimbangan hukumnya. Sebaiknya analisis aja semua pertimbangan hukum hakim (termasuk yang sudah tepat) tapi lakukan penekanan pada pertimbangan yang menurutmu keliru.3. Pada paragraf ke tiga poin 1 kata mazhab syafi'i sebutkan siapa ulama yang dimaksud.4. poin satu analisis, kata kewajiban sumbernya?5. poin satu analisis, maksud kata dianalisa lebih lanjut.6. poin satu analisis, sumber dari yang menyatakan nafkah anak pada perkawinan yang putus.7. sumber dari siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya.8. kata dasar itu dipakai untuk dimaksud tidak hanya pada aspek formal tapi lebih pada aspek hukum materielnya juga. <p>Selasa 9 November 2021</p>	
<p>BAB III konsultasikan perbaikan bab analisis ke pembimbing 2 terlebih dahulu, untuk teknis dan bahasa.</p> <p>Selasa 16 November 2021</p>	
<p>BAB III setelah analisis, lanjut simpulan.</p> <p>Senin, 22 November 2021</p>	




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>BAB IV sub poin bab iv sesuaikan dengan tujuan penelitian dan jangan terlalu panjang untuk simpulan.</p> <p> Rabu, 24 November 2021</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. rumusan masalah, pertama pertimbangan hukum hakim dan ke dua dasar hukum pertimbangan hakim.2. perbaiki poin-poin pada bab II gambraan putusan.3. bab analisis poin-poinnya sesuaikan dengan rumusan atau tujuan penelitian.4. penulisan sesuaikan dengan pedoman baru. <p>Kamis, 02 Desember 2021</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. perbaiki analisis pada pertimbangan dan dasar pertimbangan.2. bab analisis masukkan teori yang dipakai sebagai bahan analisis dan diberi catatan kaki. <p> Senin, 13 Desember 2021</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. bab analisis diperbaiki lagi dan masukkan teori yang digunakan sebagai bahan analisis. <p> Rabu, 29 Desember 2021</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. simpulan berdasarkan rumusan masalah dan diberi poin uraian sesuaikan dengan uraian sebelumnya.2. simpulan dibuat lebih singkat lagi. <p>Ahad, 02 Januari 2022</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. penulisan abstrak sesuaikan dengan pedoman.2. penulisan abstrak dibuat lebih singkat lagi. <p> Selasa, 04 Januari 2022</p>	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 1945 /Un.14/III.2/PP.00.9/07 /2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Nor Habibah
NIM : 170101010306
Program/Jurusan : S.1 / HKI(AS)
Judul : Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 21 Juli 2021

Dekan


M. Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 2165 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2021

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Nor Habibah
NIM : 170101010306
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu : Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)
Judul Baru : Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Mantan Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 19 Agustus 2021

Dekan


Drs. H. Saifuluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2095/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2021 Banjarmasin, 10 Agustus 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Nor Habibah
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 9 Agustus 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Nor Habibah / 170101010306
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)
Hari : Selasa, 10 Agustus 2021
Pukul : 14.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H
Moderator : Safira Diah Nur Safutri
Pembahas Utama I : Anita Mayasari
Pembahas Utama II : Rif'a Noor Awalia

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Agustus 2021
Kepada Prodi Hukum Keluarga Islam



Direktur, Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2127/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nor Habibah
NIM : 170101010306
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Agustus 2021
Waktu : 14.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H
Moderator : Safira Diah Nur Safutri
PembahasUtama I : Anita Mayasari
PembahasUtama II : Rif'a Noor Awalia

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Agustus 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2195 /Un.14/III.2/TL.00/08/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

24 Agustus 2021

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NOR HABIBAH**
NIM : 170101010306
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. A. Yani Km. 46 Ds. Pingaran Ilir Rt. 01 Kec. Astambul
Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 24 Agustus s/d 24 September 2021 dengan judul:

Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Mantan Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
B-057/U.n.14/V.1/HM.02.2/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nor Habibah
NIM : 170101010306
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 24 September 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 September 2021



Kepala
Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2584/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nor Habibah
NIM : 170101010306
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Juli 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
Aspek Kesyarifan : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah 85 dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 September 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



[Signature]
Dra. Hj. Wahidah, MHI
19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3256/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Nor Habibah

NIM : 170101010306

Kelahiran Astambul, 25 Agustus 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 10 November 2021

D e k a n,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PUSKOM FASYA&EI
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS&EI-PF&EI/PeI/NV/20100523/2017

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskom Fasya&EI) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Nor Habibah

Tempat dan Tanggal Lahir :

Stambul, 25 Agustus 1998

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 07 Nopember 2017.

Banjarmasin, 08 Nopember 2017

Mengelahi,
Pekan,


UI Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, M.H.
NIP. 195804061987031001



Manajer,


Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



DAFTAR NILAI

Nama : Nor Habibah
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Astambul, 25 Agustus 1998
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	76	Baik
Microsoft Office Excel	76	Baik
Microsoft Office Powerpoint	82	Amat Baik



Banjarmasin, 08 Nopember 2017
Sekretaris,

M. Rizky Indragiri, M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nor Habibah
NIM : 170101010306
Jurusan : Hukum keluarga Islam
Semester : 8
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	5	17	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	25	64	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	11	24	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	
JUMLAH		42	107	

Banjarmasin, Selasa 09 Februari 2021

Dosen Pembimbing

As

ARIE SULISTYOKO, S.os, M.H
NIP. 19790118 200501 1 004

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Hi. HAYATUN NAIMAH, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nor Habibah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Astambul, 25 Agustus 1998
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum menikah
6. Alamat : Jalan A. Yani KM. 46, Desa Pingaran Ilir,
Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar
7. Email : nhabibah637@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. TK Syekh Khalid Pingaran
 - b. MI Al- Istiqamah Pingaran
 - c. MTs Syekh Khalid Pingaran
 - d. MA Hidayatullah Martapura
9. Orang Tua
 - Ayah
Nama : Muhammad Syeh
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan A. Yani KM. 46, Desa Pingaran Ilir,
RT/RW: 001/000, Kec. Astambul, Kab.
Banjar
 - Ibu
Nama : Khalifah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan A. Yani KM. 46, Desa Pingaran Ilir,
RT/RW: 001/000, Kec. Astambul, Kab.
Banjar
10. Saudara : Dua (dua orang), anak kedua dari dua bersaudara
11. Pengalaman Organisasi
 - a. ASRI
 - b. HMP Hukum Keluarga Islam

Banjarmasim, 12 Januari 2022

Penulis,